



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAHMI AULIYA Als MIDO Bin AMAS BASRI
RANGKUTI
Tempat lahir : Air molek (Riau)
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/04 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kali Jati RT.003 RW.010 Kelurahan
Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Nopember 2015 s/d tanggal 27 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2015 s/d tanggal 06 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 25 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 18 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d tanggal 18 April 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 1 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHMI AULYA Als MIDO Bin AMAS BASRI RANGKUTI bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa FAHMI AULYA Als MIDO Bin AMAS BASRI RANGKUTI selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam nopol BM 1629 NN
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna silver nopol A 1432 Z
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih type 9220
 - 1 (satu) helai jacket warna hitam bergaris silver
 - 1 (satu) helai jacket warna hitam
 - 2 (dua) batang pahat yang terbuat dari besi
 - 1 (satu) batang linggis ukuran kecil
 - 1 (satu) batang linggis warna hitam panjang ukuran \pm 1(satu) meter
 - 1 (satu) buah kunci roda
 - 1 (satu) buah gunting bergagang hitam kombinasi hijau
 - 1 (satu) bilah pisau kecil berbentuk bengkok lengkap dengan sarungnya warna hitam bergagang kayu warna cokelat(dipergunakan dalam perkara an. HENRIYANTO Als HENDRI Bin SYAHMADAR HAYAT)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 2 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan sebagaimana dalam dakwaan terhadap dirinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa FAHMI AULIA Bin AMASBASRI RANGKUTI dan Terdakwa HENRIYANTO Als HENRI Als IPUR Bin SYAHMADAR HAYAT (berkas dalam perkara lain) pada hari sabtu tanggal 07 November 2015 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2015 bertempat di Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak diketahui oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi ASRIL sedang berada di dalam rumah di Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan yang telah memarkirkan mobil saksi Asril tepat didepan dirumah saksi Asril dimana saksi Asril pada saat itu yang sedang beristirahat tiba-tiba mendengar alarm mobil saksi Asril berbunyi sedangkan kunci mobil saksi berupa Toyota Kijang Innova warna Silver dengan nomor polisi A 1432 Z ada sama Saksi Asril. Lalu saksi Asril berjalan keluar dari rumah dan tiba-tiba mendengar bahwa mesin mobil saksi sudah berbunyi kemudian saksi Asril segera keluar dari rumah dan melihat sedangkan posisi mobil saksi tersebut tepat didepan rumah, saksi mendengar suara alarm dari mobil saksi berbunyi kemudian saksi bermaksud untuk melihat mobil saksi tersebut namun sebelum saksi keluar dari rumah, saksi mendengar suara mobil saksi tersebut berbunyi saat itu saksi langsung cepat-cepat keluar dan saat saksi

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 3 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah saksi melihat mobil tersebut sudah dibawa orang yang mana yang saksi lihat saat itu ada mobil yang mengiringi mobil saksi yang diambil tersebut dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dan yang mengiringi mobil tersebut adalah mobil toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi BM 1629 NN.

Setelah mobil saksi tersebut berhasil dicuri kemudian saksi langsung menelpon saksi TAMREN mengatakan bahwa mobil saksi tersebut dicuri oleh orang yang tidak saksi kenal dan meminta bantuan dari saksi TAMREN untuk mengejar dan mencari keberadaan mobil tersebut dikarenakan saksi tidak ada memiliki kendaraan untuk mengejar mobil yang berhasil dicuri tersebut, kemudian saksi TAMREN mengatakan bahwa ada melihat dua orang turun dari mobil avanza yang digunakan oleh terdakwa Fahmi dan terdakwa Henriyanto (Berkas dalam perkara lain) untuk melakukan pencurian pada saat saksi ingin pergi menakik karet namun saksi mengira itu adalah rekanan dari saksi Tamren, saksi Tamren melihat dua orang tersebut dengan ciri-ciri berbadan tegap menggunakan jaket warna hitam saksi TAMREN mengatakan kalau saksi TAMREN melihatnya lagi maka saksi TAMREN pasti akan mengenalnya dikarenakan saksi TAMREN melihatnya secara langsung. Selain meminta tolong kepada saksi TAMREN, saksi ASRIL juga menelpon dan meminta tolong kepada saksi DIKTO dikarenakan saksi DIKTO merupakan petugas khantibnas di Desa Pangkalan Panduk tempat hilangnya mobil milik saksi ASRIL tersebut dan kemudian saksi DIKTO langsung memberitahukan kepada rekan saksi di Polsek Kerumutan yaitu saksi RAHMAD dan saksi DIKTO langsung meluncur ke tempat kejadian menemui saksi ASRIL, bahwa benar pada saat hilangnya mobil saksi tersebut didalamnya ada terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih.

Kemudian tepatnya di Desa Lubuk Raja Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan mobil saksi Asril tersebut ditemukan tepatnya ditepi jalan Kebun PT. Serikat Putra oleh saksi DIKTO yang langsung memberitahukan kepada saksi ASRIL bahwa mobil dari saksi Asril telah ditemukan, kemudian mendengar kabar tersebut saksi Asril langsung menuju tempat dimana ditemukannya mobil tersebut. Sesampainya di tempat kejadian saksi langsung pergi ketempat mobil dan melihat mobil saksi berada disana dengan keadaan jendela kaca mobil tersebut terbuka dan saksi Dikto melihat isi dalam dari mobil saksi Asril tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone milik anak saksi yang tertinggal didalam mobil tersebut, tidak lama kemudian melintas mobil avanza yang jelas saksi Dikto lihat

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 4 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisinya saat berada di depan rumah saksi tersebut yang mana mobil tersebut yang saksi Dikto lihat mengiringi mobil saksi Asril yang dicuri tersebut. Dan saat itu saksi Dikto langsung menunjukkannya kepada pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan.

Setelah berhasil menangkap mobil tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan ke dalam mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih kepunyaan anak saksi yaitu saksi AZWIN dan menemukan barang lainnya yaitu 1 (satu) batang linggis besi ukuran besar, 1 (satu) batang linggis besi ukuran kecil, 2 (dua) batang pahat besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kunci roda, 2 (dua) helai jaket warna hitam. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Fahmi dan Terdakwa Henriyanto (Berkas dalam perkara lain) tersebut, terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian dibawa ke Polsek Kerumutan untuk diperiksa lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian 1 (Satu) unit Toyota Kijang Innova warna Silver dengan nomor polisi A 1432 Z.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa FAHMI AULIA Bin AMASBASRI RANGKUTI dan terdakwa HENRIYANTO Als HENRI Als IPUR Bin SYAHMADAR HAYAT (Berkas dalam perkara lain) Pada hari sabtu tanggal 07 November 2015 sekira jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2015 bertempat di Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi ASRIL sedang berada di dalam rumah di Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan yang telah memarkirkan mobil saksi Asril tepat didepan dirumah saksi Asril dimana saksi Asril pada saat itu yang sedang beristirahat tiba-tiba mendengar alarm mobil saksi Asril berbunyi sedangkan kunci mobil saksi berupa Toyota Kijang Innova warna Silver dengan

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 5 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi A 1432 Z ada sama Saksi Asril. Lalu saksi Asril berjalan keluar dari rumah dan tiba-tiba mendengar bahwa mesin mobil saksi sudah berbunyi kemudian saksi Asril segera keluar dari rumah dan melihat sedangkan posisi mobil saksi tersebut tepat didepan rumah, saksi mendengar suara alarm dari mobil saksi berbunyi kemudian saksi bermaksud untuk melihat mobil saksi tersebut namun sebelum saksi keluar dari rumah, saksi mendengar suara mobil saksi tersebut berbunyi saat itu saksi langsung cepat-cepat keluar dan saat saksi keluar rumah saksi melihat mobil tersebut sudah dibawa orang yang mana yang saksi lihat saat itu ada mobil yang mengiringi mobil saksi yang diambil tersebut dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dan yang mengiringi mobil tersebut adalah mobil toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi BM 1629 NN.

Setelah mobil saksi tersebut berhasil dicuri kemudian saksi langsung menelpon saksi TAMREN mengatakan bahwa mobil saksi tersebut dicuri oleh orang yang tidak saksi kenal dan meminta bantuan dari saksi TAMREN untuk mengejar dan mencari keberadaan mobil tersebut dikarenakan saksi tidak ada memiliki kendaraan untuk mengejar mobil yang berhasil dicuri tersebut, kemudian saksi TAMREN mengatakan bahwa ada melihat dua orang turun dari mobil avanza yang digunakan oleh terdakwa Fahmi dan terdakwa Henriyanto (Berkas dalam perkara lain) untuk melakukan pencurian pada saat saksi ingin pergi menakik karet namun saksi mengira itu adalah rekanan dari saksi Tamren, saksi Tamren melihat dua orang tersebut dengan ciri-ciri berbadan tegap menggunakan jaket warna hitam saksi TAMREN mengatakan kalau saksi TAMREN melihatnya lagi maka saksi TAMREN pasti akan mengenalnya dikarenakan saksi TAMREN melihatnya secara langsung. Selain meminta tolong kepada saksi TAMREN, saksi ASRIL juga menelpon dan meminta tolong kepada saksi DIKTO dikarenakan saksi DIKTO merupakan petugas khantibnas di Desa Pangkalan Panduk tempat hilangnya mobil milik saksi ASRIL tersebut dan kemudian saksi DIKTO langsung memberitahukan kepada rekan saksi di Polsek Kerumutan yaitu saksi RAHMAD dan saksi DIKTO langsung meluncur ke tempat kejadian menemui saksi ASRIL, bahwa benar pada saat hilangnya mobil saksi tersebut didalamnya ada terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih.

Kemudian tepatnya di Desa Lubuk Raja Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan mobil saksi Asril tersebut ditemukan tepatnya ditepi jalan Kebun PT. Serikat Putra oleh saksi DIKTO yang langsung memberitahukan kepada saksi

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 6 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIL bahwa mobil dari saksi Asril telah ditemukan, kemudian mendengar kabar tersebut saksi Asril langsung menuju tempat dimana ditemukannya mobil tersebut. Sesampainya di tempat kejadian saksi langsung pergi ketempat mobil dan melihat mobil saksi berada disana dengan keadaan jendela kaca mobil tersebut terbuka dan saksi Dikto melihat isi dalam dari mobil saksi Asril tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone milik anak saksi yang tertinggal didalam mobil tersebut, tidak lama kemudian melintas mobil avanza yang jelas saksi Dikto lihat nomor polisinya saat berada di depan rumah saksi tersebut yang mana mobil tersebut yang saksi Dikto lihat mengiringi mobil saksi Asril yang dicuri tersebut. Dan saat itu saksi Dikto langsung menunjukkannya kepada pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan.

Setelah berhasil menangkap mobil tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan ke dalam mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih kepunyaan anak saksi yaitu saksi AZWIN dan menemukan barang lainnya yaitu 1 (satu) batang linggis besi ukuran besar, 1 (satu) batang linggis besi ukuran kecil, 2 (dua) batang pahat besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kunci roda, 2 (dua) helai jaket warna hitam. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Fahmi dan Terdakwa Henriyanto (Berkas dalam perkara lain) tersebut, terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian dibawa ke Polsek Kerumutan untuk diperiksa lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian 1 (Satu) unit Toyota Kijang Innova warna Silver dengan nomor polisi A 1432 Z.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRIL Bin LATIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 04.00 wib di Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver nopol A 1432 Z milik saksi sendiri ;

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 7 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah untuk beristirahat sementara mobil tersebut saksi Azwin parkirkan didepan rumah saksi;
- Bahwa tiba-tiba alarm mobil saksi berbunyi dan saksi bergegas keluar melihat mobil ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat mobil saksi sudah dibawa lari sama orang yang tidak saksi ketahui dan dibelakangnya diikuti oleh satu unit mobil Toyota Avanza BM 1629 NN ;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi saksi TAMREN untuk meminta bantuan mengejar orang yang telah mengambil mobil saksi ;
- Bahwa didalam 1 (satu) unit Toyota Kijang Inova warna silver dengan nopol A 1432 Z ada uang tunai senilai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan handphone jenis Blackberry warna putih 9220 milik anak saksi AZWIN;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian mobil saksi ditemukan di daerah Lubuk Raja Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan oleh saksi ANDIKA, dan yang memberitahu saksi bahwa mobil tersebut ditemukan adalah saksi DIKTO yang merupakan anggota polisi Polsek Kerumutan ;
- Bahwa mobil Toyota Kijang Inova A 1432 Z yang dicuri ditemukan di pinggir jalan PT. Serikat Putra yang sepi dalam keadaan pintu dan stir mobil terkunci namun tidak ada orang didalamnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Hendrianto saat melintas dengan menggunakan mobil Avanza yang nomor polisinya sama dengan mobil yang mengiringi mobil saksi pada saat pencurian terjadi ;
- Bahwa saat petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Hendrianto ditemukan handphone milik anak saksi Azwin yang semula berada di mobil saksi, selain itu ditemukan juga dua jaket kulit warna hitam yang mirip dengan jaket pelaku saat melakukan pencurian ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna silver nopol A 1432 Z merupakan milik saksi sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 merupakan milik anak saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jacket warna hitam bergaris silver, 1 (satu) helai jacket warna hitam, 2 (dua) batang pahat yang terbuat

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 8 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi, 1 (satu) batang linggis ukuran kecil, 1 (satu) batang linggis warna hitam panjang ukuran \pm 1(satu) meter, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah gunting bergagang hitam kombinasi hijau, 1 (satu) bilah pisau kecil berbentuk bengkok lengkap dengan sarungnya warna hitam bergagang kayu warna cokelat merupakan barang bukti yang di dapat di dalam mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan bersama Hendrianto ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

2. Saksi AZWIN Bin ASRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 04.00 wib di Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver nopol A 1432 Z milik orang tua saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah untuk beristirahat sementara mobil tersebut saksi parkirkan didepan rumah saksi sekitar pukul 01.00 Wlb dan kunci mobil saksi berikan kepada ayah saksi Asril ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar alarm mobil berbunyi dan saksi bergegas keluar dan setelah itu saksi melihat mobil tersebut sudah dibawa lari oleh orang yang tidak saksi kenal dan dibelakangnya diikuti oleh satu unit mobil Toyota Avanza BM 1629 NN ;
- Bahwa kemudian ayah saksi ASRIL menghubungi saksi TAMRIN untuk meminta bantuan mengejar orang yang telah mengambil mobil orang tua saksi ;
- Bahwa di dalam 1 (satu) unit Toyota Kijang Inova warna silver dengan nopol A 1432 Z ada uang tunai senilai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan handphone jenis Blackberry warna putih 9220 milik saksi ;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian mobil saksi ASRIL ditemukan di daerah Lubuk Raja Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan tepatnya di pinggir jalan PT. Serikat Putra yang sepi dalam keadaan pintu dan stir mobil terkunci namun tidak ada orang didalamnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. HENDRIANTO saat melintas dengan menggunakan mobil Avanza yang nomor polisinya sama dengan mobil yang mengiringi mobil ayah saksi pada saat pencurian terjadi ;

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 9 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas polisi melakukan penggeledahan dari dalam mobil Avanza ditemukan handphone milik saksi yang semula berada di mobil saksi ASRIL, selain itu ditemukan juga dua jaket kulit warna hitam yang mirip dengan pelaku saat melakukan pencurian ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna silver nopol A 1432 Z merupakan milik ayah saksi sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 merupakan milik saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jacket warna hitam bergaris silver, 1 (satu) helai jacket warna hitam, 2 (dua) batang pahat yang terbuat dari besi, 1 (satu) batang linggis ukuran kecil, 1 (satu) batang linggis warna hitam panjang ukuran \pm 1(satu) meter, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah gunting bergagang hitam kombinasi hijau, 1 (satu) bilah pisau kecil berbentuk bengkok lengkap dengan sarungnya warna hitam bergagang kayu warna cokelat merupakan barang bukti yang di dapat di dalam mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan bersama Hendrianto ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

3. Saksi TAMREN Bin ZAKIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver nopol A 1432 Z yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 04.00 wib di Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan milik orang tua teman saksi ;
- Bahwa pada pagi itu saksi bersama saksi Ermuzan hendak pergi ke kebun dan melewati rumah saksi Asril ;
- Bahwa saksi saat saksi melewati rumah saksi Asril, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang memakai jacket turun dari mobil avanza dan menuju mobil Inova yang terparkir di depan rumah saksi Asril, namun saat itu saksi membiarkan kejadian tersebut karena menurut saksi yang masuk ke mobil tersebut adalah kerabat saksi Asril ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut di curi setelah saksi Asril memberitahu saksi bahwa mobil tersebut dicuri dan dibelakangnya, saksi Asril melihat ada satu unit mobil Avanza BM 1629 NN yang mengikuti dari belakang ;

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 10 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa melakukan pencurian adalah 20 (dua puluh) meter sehingga saksi bisa melihat jelas kegiatan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat informasi kehilangan dari saksi Asril, saksi langsung menghubungi saksi Dikto yang merupakan anggota polisi di Polsek Kerumutan, selain itu saksi juga menelfon rekan saksi yang berada di Bandar Petalangan dan Bunut untuk meminta tolong cari informasi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jacket warna hitam bergaris silver dan 1 (satu) helai jacket warna hitam merupakan jacket yang dipakai oleh Terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna silver nopol A 1432 Z merupakan milik saksi Asril sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 merupakan milik saksi Azwin ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jacket warna hitam bergaris silver, 1 (satu) helai jacket warna hitam, 2 (dua) batang pahat yang terbuat dari besi, 1 (satu) batang linggis ukuran kecil, 1 (satu) batang linggis warna hitam panjang ukuran \pm 1(satu) meter, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah gunting bergagang hitam kombinasi hijau, 1 (satu) bilah pisau kecil berbentuk bengkok lengkap dengan sarungnya warna hitam bergagang kayu warna cokelat merupakan barang bukti yang di dapat di dalam mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan bersama Hendrianto ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

4. Saksi ERMUZAN Bin HAMDAN (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver nopol A 1432 Z yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 04.00 wib di Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan milik orang tua teman saksi ;
- Bahwa pada pagi itu saksi bersama saksi Tamren hendak pergi ke kebun dan melewati rumah saksi Asril ;
- Bahwa saksi saat saksi melewati rumah saksi Asril, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang memakai jacket turun dari mobil avanza dan menuju mobil Inova yang terparkir di depan rumah saksi Asril, namun saat itu

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 11 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi membiarkan kejadian tersebut karena menurut saksi yang masuk ke mobil tersebut adalah kerabat saksi Asril ;

- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut di curi setelah saksi Asril memberitahu saksi bahwa mobil tersebut dicuri dan dibelakangnya, saksi Asril melihat ada satu unit mobil Avanza BM 1629 NN yang mengikuti dari belakang ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa melakukan pencurian adalah 20 (dua puluh) meter sehingga saksi bisa melihat jelas kegiatan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat informasi kehilangan dari saksi Asril, saksi langsung menghubungi saksi Dikto yang merupakan anggota polisi di Polsek Kerumutan, selain itu saksi juga menelfon rekan saksi yang berada di Bandar Petalangan dan Bunut untuk meminta tolong cari informasi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jacket warna hitam bergaris silver dan 1 (satu) helai jacket warna hitam merupakan jacket yang dipakai oleh Terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna silver nopol A 1432 Z merupakan milik saksi Asril sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 merupakan milik saksi Azwin ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jacket warna hitam bergaris silver, 1 (satu) helai jacket warna hitam, 2 (dua) batang pahat yang terbuat dari besi, 1 (satu) batang linggis ukuran kecil, 1 (satu) batang linggis warna hitam panjang ukuran \pm 1(satu) meter, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah gunting bergagang hitam kombinasi hijau, 1 (satu) bilah pisau kecil berbentuk bengkok lengkap dengan sarungnya warna hitam bergagang kayu warna cokelat merupakan barang bukti yang di dapat di dalam mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan bersama Hendrianto ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

5. Saksi M. ANDIKA PUTRA Als BARUS Bin ISKANDAR M. NUR BARUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver nopol A 1432 Z yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 04.00 wib di Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, dan pemilik mobil tersebut adalah saksi Asril;

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 12 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh polisi dan warga sekitar bahwa mobil Toyota Kijang Inova warna silver nopol A 1432 Z yang ditemukan adalah milik saksi Asril yang dicuri ;
- Bahwa awalnya saksi menemukan mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 06.30 wib pada saat saksi sedang patroli di sekitar PT. Serikat Putra Desa Lubuk Raja Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, dan saat itu saksi melihat mobil Toyota Kijang silver nopol A 1432 Z beriring jalan dengan mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1629 NN di areal saksi patroli ;
- Bahwa setelah melihat kedua mobil beriringan saksi melihat kedua mobil berhenti dan pengemudi mobil Toyota Kijang Inova nopol A 1432 Z turun dan langsung masuk ke mobil Toyota Avanza hitam nopol 1629 NN dan pergi meninggalkan mobil Toyota Kijang Inova silver A 1432 Z ;
- Bahwa saat saksi melanjutkan patroli hingga pukul 07.30 wib, saksi melihat mobil Toyota Kijang Inova masih terparkir dan tanpa ada orang didalamnya, saksi menghubungi security PT. Serikat Putra dan warga sekitar untuk membantu mencari pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa sekitar dua jam setelah mobil ditemukan anggota polisi dari Polsek Bunut datang ke lokasi penemuan mobil dan kemudian sekira jam 11.30 wib melintas mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1629 NN dan kemudian mobil itu berbalik arah kearah mobil Kijang ditemukan ;
- Bahwa karena warga curiga dengan pengemudi mobil Toyota Avanza BM 1629 NN maka warga menghentikan mobil tersebut dan kemudian datang anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap mobil Avanza dan ditemukan:
 - 1 (satu) batang linggis besi ukuran besar
 - 1 (satu) batang linggis besi ukuran kecil
 - 2 (dua) batang pahat besi
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah kunci roda
 - 2 (dua) helai jaket kulit warna hitam
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan kedua orang yang diduga Terdakwa pencurian mobil saksi ASRIL tersebut dibawa ke Polsek Kerumutan untuk diperiksa lebih lanjut ;

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 13 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menemukan Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 di dalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 merupakan milik saksi Azwin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

6. Saksi DIKTO DEPARAN HUTAPEA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver nopol A 1432 Z yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 04.00 wib di Desa PKL. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, dan pemilik mobil tersebut adalah saksi Asril ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari saksi Asril yang mengatakan bahwa mobil Toyota Kijang Inova silver nopol A 1432 Z miliknya dicuri oleh orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Asril di belakang mobil miliknya yang telah dicuri ada mobil Toyota Avanza warna hitam nopol BM 1629 NN yang mengikuti dari belakang ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi Asril, saksi langsung menghubungi saksi Rahmad di Polsek Kerumutan sementara saksi mengunjungi lokasi pencurian ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju lokasi kejadian, saksi bertemu saksi Asril dan saat itu saksi langsung mencatat laporan yang diberikan saksi Asril dan langsung membawanya ke Polsek Kerumutan dan kemudian menyebarkan berita tersebut ke rekan saksi yang bertugas di jajaran Polres Pelalawan dan kepada warga masyarakat sekitar ;
- Bahwa yang mengetahui proses pencurian dan ciri-ciri pelaku pencurian adalah saksi Tamren dan saksi Ermuzan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 07.30 wib saksi mendapat laporan bahwa saksi Andika menemukan mobil saksi Asril dalam keadaan terparkir namun tidak ada orang dan setelah itu saksi langsung pergi menuju tempat yang diinformasikan oleh saksi Andika ;
- Bahwa sekira jam 11.30 wib melintas mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1629 NN dan kemudian mobil itu berbalik arah kearah mobil Kijang ditemukan ;

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 14 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena warga curiga dengan pengemudi mobil Toyota Avanza BM 1629 NN maka warga menghentikan mobil tersebut dan kemudian saksi bersama saksi Rahmad langsung melakukan pengeledahan terhadap mobil Avanza dan menemukan:
 - 1 (satu) batang linggis besi ukuran besar
 - 1 (satu) batang linggis besi ukuran kecil
 - 2 (dua) batang pahat besi
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah kunci roda
 - 2 (dua) helai jaket kulit warna hitam
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan kedua orang yang diduga terdakwa pencurian mobil saksi ASRIL tersebut dibawa ke Polsek Kerumutan untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa saksi juga menemukan Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 di dalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 merupakan milik saksi Azwin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

7. Saksi RAHMAD Bin NASIB SUYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver nopol A 1432 Z yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 04.00 wib di Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, dan pemilik mobil tersebut adalah saksi Asril ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari saksi Dikto yang mengatakan bahwa mobil Toyota Kijang Inova silver nopol A 1432 Z milik saksi Asril dicuri dan setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 07.30 wib saksi mendapat laporan bahwa telah ditemukan mobil saksi ASRIL dalam keadaan terparkir namun tidak ada orang ;
- Bahwa sekira jam 11.30 wib melintas mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1629 NN dan kemudian mobil itu berbalik arah kearah mobil Kijang ditemukan ;

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 15 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena warga curiga dengan pengemudi mobil Toyota Avanza BM 1629 NN maka warga menghentikan mobil tersebut dan kemudian saksi bersama saksi Dikto langsung melakukan pengeledahan terhadap mobil Avanza dan menemukan:
 - 1 (satu) batang linggis besi ukuran besar
 - 1 (satu) batang linggis besi ukuran kecil
 - 2 (dua) batang pahat besi
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah kunci roda
 - 2 (dua) helai jaket kulit warna hitam
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan kedua orang yang diduga terdakwa pencurian mobil saksi ASRIL tersebut dibawa ke Polsek Kerumutan untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa saksi juga menemukan Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 di dalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 merupakan milik saksi Azwin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

8. Saksi HENRIYANTO Als HENRI Als IPUR Bin SYAHMADAR HAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pencurian mobil Toyotan Kijang Innova warna silver nopol A 1432 Z milik saksi ASRIL yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 04.00 wib di Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa mobil yang dicuri tersebut ditemukan di Desa Lubuk Raja Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 10.30 wib, dan pada saat itu saksi bersama Terdakwa berada di sekitar penemuan mobil tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam nopol BM 1629 NN ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berada di sekitar penemuan mobil tersebut adalah untuk mencari rekan saksi yang bernama sdr. DEDI untuk membicarakan bisnis jual beli pinang ;
- Bahwa karena berada di sekitar penemuan mobil tersebut warga yang menemukan mobil tersebut merasa curiga pada saksi dan Terdakwa yang

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 16 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ciri-ciri fisiknya mirip pelaku pencurian, maka ada polisi yang datang menghampiri saksi dan Terdakwa dan langsung menggeledah mobil yang saksi tumpangi dan ditemukan:

- 1 (satu) batang linggis besi ukuran besar
- 1 (satu) batang linggis besi ukuran kecil
- 2 (dua) batang pahat besi
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah kunci roda
- 2 (dua) helai jaket kulit warna hitam

- Bahwa karena sebab itu saksi dan Terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian ke Pos Polisi Bandar Petalangan untuk diperiksa lebih lanjut ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jacket warna hitam bergaris silver, 1 (satu) helai jacket warna hitam, 2 (dua) batang pahat yang terbuat dari besi, 1 (satu) batang linggis ukuran kecil, 1 (satu) batang linggis warna hitam panjang ukuran \pm 1(satu) meter, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah gunting bergagang hitam kombinasi hijau, 1 (satu) bilah pisau kecil berbentuk bengkok lengkap dengan sarungnya warna hitam bergagang kayu warna cokelat merupakan barang bukti yang di dapat di dalam mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan bersama saksi ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di mobil Toyota Avanza BM 1629 NN nantinya digunakan untuk mengerjakan proyek di daerah Duri ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada barang bukti Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 di dalam mobil Avanza tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pencurian mobil Toyotan Kijang Innova warna silver nopol A 1432 Z milik saksi ASRIL yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 04.00 wib di Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa mobil yang dicuri tersebut ditemukan di Desa Lubuk Raja Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 10.30 wib, dan pada saat itu Terdakwa bersama saksi Hendriyanto berada di sekitar penemuan mobil tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam nopol BM 1629 NN ;

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 17 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Hendriyanto berada di sekitar penemuan mobil tersebut adalah untuk mencari rekan Terdakwa yang bernama sdr. DEDI untuk membicarakan bisnis jual beli pinang ;
- Bahwa karena berada di sekitar penemuan mobil tersebut warga yang menemukan mobil tersebut merasa curiga pada Terdakwa bersama saksi Hendriyanto yang ciri-ciri fisiknya mirip pelaku pencurian, maka ada polisi yang datang menghampiri Terdakwa bersama saksi Hendriyanto dan langsung menggeledah mobil yang saksi tumpangi dan ditemukan:
 - 1 (satu) batang linggis besi ukuran besar
 - 1 (satu) batang linggis besi ukuran kecil
 - 2 (dua) batang pahat besi
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah kunci roda
 - 2 (dua) helai jaket kulit warna hitam
- Bahwa karena sebab itu Terdakwa bersama saksi Hendriyanto dibawa oleh anggota kepolisian ke Pos Polisi Bandar Petalangan untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jacket warna hitam bergaris silver, 1 (satu) helai jacket warna hitam, 2 (dua) batang pahat yang terbuat dari besi, 1 (satu) batang linggis ukuran kecil, 1 (satu) batang linggis warna hitam panjang ukuran \pm 1(satu) meter, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah gunting bergagang hitam kombinasi hijau, 1 (satu) bilah pisau kecil berbentuk bengkok lengkap dengan sarungnya warna hitam bergagang kayu warna cokelat merupakan barang bukti yang di dapat di dalam mobil Avanza yang Terdakwa bersama saksi Hendriyanto ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di mobil Toyota Avanza BM 1629 NN nantinya digunakan untuk mengerjakan proyek di daerah Duri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa ada barang bukti Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 di dalam mobil Avanza tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam nopol BM 1629 NN
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna silver nopol A 1432 Z
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih type 9220
- 1 (satu) helai jacket warna hitam bergaris silver

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 18 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jacket warna hitam
- 2 (dua) batang pahat yang terbuat dari besi
- 1 (satu) batang linggis ukuran kecil
- 1 (satu) batang linggis warna hitam panjang ukuran \pm 1 (satu) meter
- 1 (satu) buah kunci roda
- 1 (satu) buah gunting bergagang hitam kombinasi hijau
- 1 (satu) bilah pisau kecil berbentuk bengkok lengkap dengan sarungnya warna hitam bergagang kayu warna cokelat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver nopol A 1432 Z milik saksi Asril pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 04.00 wib di Desa Pkl. Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Hendriyanto ;
- Bahwa benar saksi Tamren dan saksi Ermuzan melihat 2 (dua) orang yang cirri-cirinya sama seperti Terdakwa dan saksi Hendriyanto sekira pukul 04.00 Wib memarkirkan mobil Toyota Avanza warna hitam nopol BM 1629 NN tidak jauh dari rumah saksi Asril dan kemudian Terdakwa bersama saksi Hendriyanto yang pada saat itu memakai jacket berjalan menuju mobil saksi Asril yang terparkir di depan rumah saksi Asril, namun saksi Tamren dan saksi Ermuzan tidak curiga dan membiarkan kejadian tersebut karena menurut saksi Tamren dan saksi Ermuzan yang masuk ke mobil tersebut adalah kerabat saksi Asril ;
- Bahwa benar pada saat sedang beristirahat, tiba-tiba saksi Asril mendengar alarm mobilnya berbunyi dan saksi Asril langsung melihat mobil miliknya ke depan rumah, akan tetapi saksi Asril melihat mobilnya sudah di bawa oleh orang yang tidak saksi Asril kenal yang diikuti dengan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna hitam nopol BM 1629 NN ;
- Bahwa benar kemudian saksi Asril menghubungi saksi Tamrin untuk meminta bantuan mengejar orang yang telah mengambil mobilnya dan saksi Tamrin langsung menghubungi saksi Dikto yang merupakan anggota polisi di Polsek Kerumutan, selain itu saksi juga menelfon rekan saksi yang berada di Bandar Petalangan dan Bunut untuk meminta tolong cari informasi ;

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 19 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 06.30 wib saksi Andika sedang patroli di sekitar PT. Serikat Putra Desa Lubuk Raja Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, dan saat itu saksi Andika melihat mobil Toyota Kijang silver nopol A 1432 Z beriring jalan dengan mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1629 NN dan kemudian saksi Andika melihat kedua mobil berhenti dan pengemudi mobil Toyota Kijang Inova nopol A 1432 Z turun dan langsung masuk ke mobil Toyota Avanza hitam nopol 1629 NN dan pergi meninggalkan mobil Toyota Kijang Inova silver A 1432 Z ;
- Bahwa benar saat saksi Andika melanjutkan patroli hingga pukul 07.30 wib, saksi Andika melihat mobil Toyota Kijang Inova silver A 1432 Z masih terparkir dan tanpa ada orang didalamnya, kemudian saksi Andika menghubungi security PT. Serikat Putra dan warga sekitar untuk membantu mencari pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa benar sekitar dua jam setelah mobil ditemukan anggota polisi dari Polsek Bunut datang ke lokasi penemuan mobil dan kemudian sekira jam 11.30 wib melintas mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1629 NN dan kemudian mobil itu berbalik arah kearah mobil Kijang silver A 1432 Z ditemukan ;
- Bahwa benar karena warga curiga dengan pengemudi mobil Toyota Avanza BM 1629 NN maka warga menghentikan mobil tersebut dan kemudian saksi Rahmad bersama saksi Dikto langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil Avanza warna hitam BM 1629 NN dan ditemukan:
 - 1 (satu) batang linggis besi ukuran besar
 - 1 (satu) batang linggis besi ukuran kecil
 - 2 (dua) batang pahat besi
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah kunci roda
 - 2 (dua) helai jaket kulit warna hitam
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih type 9220
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama saksi Hendrianto dan juga barang bukti dibawa ke Polsek Kerumutan untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa benar Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 merupakan milik saksi Azwin ;

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 20 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana

Subsidaire : melanggar Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dulu membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7)

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 22 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah didakwakan Penuntut Umum terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tamren dan saksi Ermuzan didepan persidangan bahwa saksi Tamren dan saksi Ermuzan ada melihat 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sama seperti Terdakwa dan saksi Hendriyanto sekira pukul 04.00 Wib memarkirkan mobil Toyota Avanza warna hitam nopol BM 1629 NN tidak jauh dari rumah saksi Asril dan kemudian Terdakwa bersama saksi Hendriyanto yang pada saat itu memakai jacket berjalan menuju mobil saksi Asril yang terparkir di depan rumah saksi Asril, namun saksi Tamren dan saksi Ermuzan tidak curiga dan membiarkan kejadian tersebut karena menurut saksi Tamren dan saksi Ermuzan yang masuk ke mobil tersebut adalah kerabat saksi Asril ;

Menimbang, bahwa saksi Tamren juga menerangkan tidak lama setelah melihat 2 (dua) orang yang menuju mobil saksi Asril, tiba-tiba saksi Asril menghubungi saksi Tamrin untuk meminta bantuan mengejar orang yang telah mengambil mobilnya dan saksi Tamrin langsung menghubungi saksi Dikto yang merupakan anggota polisi di Polsek Kerumutan, selain itu saksi juga menelfon rekan saksi yang berada di Bandar Petalangan dan Bunut untuk meminta tolong cari informasi ;

Menimbang, bahwa saksi Asril dan saksi Azwin menerangkan di depan persidangan bahwa pada saat sedang beristirahat, tiba-tiba mendengar alarm mobil berbunyi, sehingga saksi Asril dan saksi Azwin langsung melihat mobil miliknya ke depan rumah, akan tetapi saksi Asril dan saksi Azwin melihat mobilnya sudah di bawa oleh orang yang tidak dikenal dan diikuti dengan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna hitam nopol BM 1629 NN ;

Menimbang, bahwa saksi Andika di depan persidangan menerangkan bahwa sekira pukul 06.30 wib saksi Andika sedang patroli di sekitar PT. Serikat Putra Desa Lubuk Raja Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, dan saat itu saksi Andika melihat mobil Toyota Kijang silver nopol A 1432 Z beriring jalan dengan mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1629 NN dan kemudian saksi

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 23 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika melihat kedua mobil berhenti dan pengemudi mobil Toyota Kijang Inova nopol A 1432 Z turun dan langsung masuk ke mobil Toyota Avanza hitam nopol 1629 NN dan pergi meninggalkan mobil Toyota Kijang Inova silver A 1432 Z ;

Menimbang, bahwa saat saksi Andika melanjutkan patroli hingga pukul 07.30 wib, saksi Andika melihat mobil Toyota Kijang Inova silver A 1432 Z masih terparkir dan tanpa ada orang didalamnya, kemudian saksi Andika menghubungi security PT. Serikat Putra dan warga sekitar untuk membantu mencari pemilik mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Rahmad dan saksi Dikto melakukan pengeledahan terhadap mobil Toyota Avanza BM 1629 NN yang dikendarai oleh Terdakwa dan Hendriyanto ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang linggis besi ukuran besar
- 1 (satu) batang linggis besi ukuran kecil
- 2 (dua) batang pahat besi
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah kunci roda
- 2 (dua) helai jaket kulit warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih type 9220

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) helai jaket kulit warna hitam, saksi Tamren dan saksi Ermuzan menerangkan bahwa jacket tersebut benar jacket yang dipakai oleh orang yang telah mengambil mobil Toyota Kijang Inova silver A 1432 Z milik saksi Asril sekira pukul 04.00 Wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Azwin, saksi Rahmad dan saksi Dikto serta saksi Asril bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 merupakan Handphone milik saksi Azwin yang pada malam itu diletakkan di dalam mobil Toyota Kijang Inova silver A 1432 Z dan Handphone Blackberry tersebut yang ditemukan di dalam mobil Toyota Avanza BM 1629 NN yang dikendarai oleh Terdakwa dan Hendriyanto ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan juga adanya barang bukti yang ditemukan di dalam mobil Toyota Avanza BM 1629 NN yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Hendriyanto, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) mobil Toyota Kijang Inova silver A 1432 Z milik saksi Asril adalah Terdakwa

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 24 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Hendriyanto, dimana hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Tamren dan saksi Ermuzan yang melihat 2 (dua) orang memakai jacket yang sama dengan barang bukti jacket yang ditemukan dari mobil Toyota Avanza BM 1629 NN yang dikendarai oleh Terdakwa dan Hendriyanto turun dari mobil Toyota Avanza BM 1629 NN lalu berjalan mendekati mobil milik saksi Asril yang terparkir di depan rumah saksi Asril ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 juga ditemukan oleh saksi Rahmad dan saksi Dikto di dalam mobil Toyota Avanza BM 1629 NN yang dikendarai oleh Terdakwa dan Hendriyanto pada saat dilakukan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama saksi Hendriyanto berangkat ke Pelalawan hendak bertemu dengan Dedy untuk bisnis jual beli pinang. Dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada di dalam mobil Toyota Avanza BM 1629 NN berupa 1 (satu) batang linggis besi ukuran besar, 1 (satu) batang linggis besi ukuran kecil, 2 (dua) batang pahat besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kunci roda, 2 (dua) helai jaket kulit warna hitam, Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut sangat tidak bersesuaian, karena untuk berbisnis jual beli pinang tidak diperlukan barang bukti sebagaimana yang didapat dalam mobil Terdakwa, justru barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan diatas penggunaannya lebih sesuai dengan apa yang dituduhkan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mobil Toyota Kijang Inova silver A 1432 Z merupakan milik saksi Asril yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Hendriyanto tanpa seizin pemiliknya. Karena tanpa seizin pemilliknya sehingga Terdakwa mengambil mobil milik saksi Asril dengan membongkar pintu mobil dengan alat-alat yang dibawa oleh Terdakwa sampai alarm mobil tersebut berbunyi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzeta's oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 25 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16)

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 26 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan juga adanya barang bukti yang ditemukan di dalam mobil Toyota Avanza BM 1629 NN yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Hendriyanto, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) mobil Toyota Kijang Inova silver A 1432 Z milik saksi Asril adalah Terdakwa bersama dengan saksi Hendriyanto, dimana hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Tamren dan saksi Ermuzan yang melihat 2 (dua) orang memakai jacket yang sama dengan barang bukti jacket yang ditemukan dari mobil Toyota Avanza BM 1629 NN yang dikendarai oleh Terdakwa dan Hendriyanto turun dari mobil Toyota Avanza BM 1629 NN lalu berjalan mendekati mobil milik saksi Asril yang terparkir di depan rumah saksi Asril ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih type 9220 juga ditemukan oleh saksi Rahmad dan saksi Dikto di dalam mobil Toyota Avanza BM 1629 NN yang dikendarai oleh Terdakwa dan Hendriyanto pada saat dilakukan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama saksi Hendriyanto berangkat ke Pelalawan hendak bertemu dengan Dedy untuk bisnis jual beli pinang. Dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada di dalam mobil Toyota Avanza BM 1629 NN berupa 1 (satu) batang linggis besi ukuran besar, 1 (satu) batang linggis besi ukuran kecil, 2 (dua) batang pahat besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kunci roda, 2 (dua) helai jaket kulit warna hitam, Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut sangat tidak bersesuaian, karena untuk berbisnis jual beli pinang tidak diperlukan barang bukti sebagaimana yang didapat dalam mobil Terdakwa, justru barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan diatas penggunaannya lebih sesuai dengan apa yang dituduhkan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mobil Toyota Kijang Inova silver A 1432 Z merupakan milik saksi Asril yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Hendriyanto tanpa seizin pemiliknya. Karena tanpa seizin pemiliknya sehingga Terdakwa mengambil mobil milik saksi Asril dengan membongkar pintu mobil dengan alat-alat yang dibawa oleh Terdakwa sampai alarm mobil tersebut berbunyi;

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 27 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi ;

Menimbang, bahwa elemen unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya mempunyai pengertian bahwa perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP). Sedangkan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Perkarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda –tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan mengambil tersebut haruslah dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Hendriyanto mengambil mobil Toyota Kijang Inova silver A 1432 Z milik saksi Asril pada hari 07 November 2015 sekira pukul 04.00 wib, saat saksi Asril sedang tidur ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan pada malam hari” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu mengambil mobil Toyota Kijang Inova silver A 1432 Z milik saksi Asril bersama dengan temannya yang bernama saksi Hendriyanto ;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap unsur ini Majelis Hakim langsung akan membuktikan unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan merusak pintu mobil dengan menggunakan alat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “dengan merusak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam nopol BM 1629 NN, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna silver nopol A 1432 Z, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih type 9220, 1 (satu) helai jacket warna hitam bergaris silver, 1 (satu) helai jacket warna hitam, 2 (dua) batang pahat yang terbuat dari besi, 1 (satu) batang linggis ukuran kecil, 1 (satu) batang linggis warna hitam panjang ukuran \pm 1(satu) meter, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah gunting bergagang hitam kombinasi hijau dan 1 (satu) bilah pisau kecil berbentuk bengkok lengkap dengan sarungnya warna hitam bergagang kayu warna coklat, oleh karena perkara ini split maka terhadap barang bukti ini akan dipertimbangkan dalam perkara Hendriyanto Als Hendri Als Ipur Bin Syahmadar Hayat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Asril ;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 30 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI AULIA Als FAHMI Bin AMAS BASRI RANGKUTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam nopol BM 1629 NN
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna silver nopol A 1432 Z
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih type 9220
 - 1 (satu) helai jacket warna hitam bergaris silver
 - 1 (satu) helai jacket warna hitam
 - 2 (dua) batang pahat yang terbuat dari besi
 - 1 (satu) batang linggis ukuran kecil
 - 1 (satu) batang linggis warna hitam panjang ukuran \pm 1(satu) meter
 - 1 (satu) buah kunci roda
 - 1 (satu) buah gunting bergagang hitam kombinasi hijau
 - 1 (satu) bilah pisau kecil berbentuk bengkok lengkap dengan sarungnya warna hitam bergagang kayu warna cokelat(dipergunakan dalam perkara an. HENRIYANTO Als HENDRI Bin SYAHMADAR HAYAT)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, oleh Hj.MELFIHARYATI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.MH, dan NURRAHMI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 31 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh TESY, SH,.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, S.H.MH.,

Hj.MELFIHARYATI, S.H.MH.

NURRAHMI, S.H.

Panitera Pengganti,

USMAN, SH.

Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 32 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)